



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 353/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMIN SUBECHI alias AMIN Bin SUREJI
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 November 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pengadegan RT. 06 RW. 03
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II Purbalingga masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Pertama Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 1 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

9. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017
11. Perpanjangan penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2017 memberi kuasa kepada :

H. SUGENG, SH MSI, NUGROHO NOTONEGORO, SH, IMBAR SUMISNO, SH, M IMAM AFIFUDIN, SH dan M IHSANUL FUAD, SH, Para Advokat dari LBH PERISAI KEBENARAN, berkantor di Jl. Di.Panjaitan No.111 Purbalingga.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 353/Pid./2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 No.Reg. PKR : PDM-32/PRBAL/Epp.1/05/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Amin Subechi alias Amin bin Sureji pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Jumari bin Kaswari alamat Kelurahan Kalikabong Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan*

Hal 2 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap Korban Saudari Hanani Sulma Mardiyah dan Saudari Eti Sularti, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sejak tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa Amin menjalin hubungan dekat/berpacaran dengan Saudari Hanani Sulma Mardiyah dan sekitar bulan Desember 2016 jalinan hubungan tersebut putus kemudian hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saudari Hanani dengan kata-kata

“ASSALAMUALAIKUM, GMN KBR, A? MAS KANGEN” yang kemudian dibales oleh Saudari Hanani dengan kata - kata “WALAIKUMSALAM, UDAH LAH KITA GAK USAH HUBUNGAN LAGI, KITA GAK USAH KENAL AJA, KALO KAMU BILANG KANGEN LAGI

MENDING AKU GANTI NOMER AJA “ dan dari balasan SMS tersebut Terdakwa kecewa sehingga punya inisiatif menemui Saudari Hanani dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa membalas SMS dengan katakata seperti itu dan ingin menjalin hubungan dekat/berpacaran kembali selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa langsung mandi dan ganti baju di kamar karena saat itu Terdakwa kecewa dengan balasan SMS dari Saudari Hanani maka Terdakwa membawa beberapa alat yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah Pisau Columbia yang Terdakwa simpan di atas almari kamarnya dan di masukan ke dalam tas punggung milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam rumahnya Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih Nopol R-6442-CV berangkat menuju ke rumah Saudari Hanani tetapi dipertengahan jalan Terdakwa berhenti di Alfamart Kalikajar Kaligondang Purbalingga sekitar jam 08.30 Wib untuk membeli Lakban sebanyak 4 (empat) buah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saudari Hanani dan pada sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Alfamart depan Terminal Purbalingga untuk memarkirkan Sepeda Motor miliknya dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saudari Hanani kemudian sekitar jam

Hal 3 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.15 Wib Terdakwa sampai di rumah Saudari Hanani dan bertemu dengan Nenek dari Saudari Hanani yaitu Saudari Eti Sularti di depan pintu rumah setelah itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saudari Hanani kemudian Saudari Hanani dipanggil dan keluar ke depan rumah sementara Saudari Eti Sularti langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya di teras rumah Terdakwa mengobrol dengan Saudari Hanani sekira 30 (tiga puluh) menit membahas tentang masalah hubungan dekat/asmara Terdakwa yang disitu Terdakwa menanyakan tentang kepastian hubungan Terdakwa dengan Saudari Hanani yang sempat putus pada bulan Desember 2016 tetapi Saudari Hanani tetap menolaknya dan disaat mengobrol Terdakwa sempat disediakan/disuguhi minuman kemasan / Aqua gelas dan makanan bakpia oleh Saudari Hanani untuk minuman kemasan / Aqua gelas sempat Terdakwa minum sementara untuk bakpia Terdakwa tidak memakannya kemudian pada sekitar pukul 09.45 Terdakwa berniat akan pulang dan meminta diantarkan ke Saudari Eti Sularti untuk berpamitan yang saat itu sedang berada di dapur dengan jalan beriringan Saudari Hanani di depan dan Terdakwa dibelakangnya dan belum sampai di dapur saat masih berada di ruang tamu Terdakwa kembali menanyakan tentang kepastian hubungan dekat/asmara Terdakwa yang disitu Terdakwa tidak mau hubungannya diputus sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin namun dijawab oleh Saudari Hanani dengan nada sinis/tidak suka untuk tidak mau melanjutkan hubungan dan agar jalan sendiri-sendiri serta Terdakwa langsung mendorong badan Saudari Hanani sampai terjatuh kebelakang dengan sekuat tenaga sampai roboh dan kepala bagian belakang membentur lantai selanjutnya setelah tergeletak di lantai Terdakwa membekap mulut dan hidungnya dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang kepala bagian samping dan Terdakwa benturkan kepala ke lantai berkali-kali sampai Saudari Hanani diam tidak sadarkan diri dan pada saat Terdakwa sedang membenturkan kepala Saudari Hanani ke lantai tiba-tiba Saudari Eti Sularti membuka pintu kamar seketika itu Terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan Saudari Eti Sularti dari depan sehingga

Hal 4 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan roboh dan terjatuh ke lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa menginjak muka bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai badan Saudari Eti Sularti kejang merintih kesakitan setelah itu dalam posisi kedua korban tidak berdaya Terdakwa langsung menuju ke depan teras rumah untuk mengambil Tas Punggung miliknya yang sudah di letakan di kursi teras dimana di dalamnya sudah Terdakwa persiapkan 1 (satu) buah Pisau Columbia, 1 (satu) buah Palu Besi dan 4 (empat) buah lakban sesampainya di ruang tamu dekat tubuh Saudari Eti Sularti Tas dibuka dan Terdakwa ambil 1 (satu) buah Pisau Columbia miliknya yang langsung Terdakwa gunakan dan memilih organ bagian leher karena merupakan bagian vital yang akan mempercepat proses kematian terhadap saudari Eti Sularti dengan cara Pisau di pegang gagangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diiriskan ke leher Saudari Eti Sularti sampai leher sobek, kerongkongan putus dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya setelah tubuh Saudari Eti Sularti tidak ada gerakan Terdakwa langsung menuju ke kamar Saudari Hanani untuk menyembelih leher Saudari Hanani dengan cara yang sama yaitu ditusuk dengan ujung pisau dan digesek/disayatkan ke samping sampai leher sobek, kerongkongan putus dan mengeluarkan banyak darah setelah tidak ada gerakan dan di pastikan meninggal kemudian Terdakwa langsung beranjak ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah setelah selesai dicuci pisau dimasukan lagi ke dalam Tas punggung dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa dalam perjalanan pulang sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa berhenti di Sungai Klawing Jembatan Pasren Bajong Bukateja untuk membuang 1 (satu) buah Pisau, 1 (satu) buah Palu Besi, 4 (empat) buah Lakban yang kesemuanya di dalam tas punggung serta jaket yang terdapat bercak darah dan melanjutkan pulang kerumah setelah itu pada sekitar jam 11.15 Wib Terdakwa sampai di rumah dan langsung menuju ke kamar mandi untuk segera ganti kaos dan celana yang langsung di masukan ke dalam tas plastik

Hal 5 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sepatu Terdakwa yang terdapat bercak darah yang Terdakwa masukan ke dalam tas plastik menjadi satu selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa membawa bungkus Plastik yang berisi Kaos, Celana serta Sepatu yang terdapat bercak darah dari Saudari Hanani dan Saudari Eti Sularti ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Mulyono untuk dibakar di belakang rumah setelah selesai membakar Kaos, Celana dan Sepatu di belakang rumah Saksi Mulyono kemudian pada sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Bogor untuk melarikan diri ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/00628/IPJ/16.01.2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, Msi.Med, dokter yang berkerja pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 16.00 Wib telah memeriksa Jenazah bernama Hanani Sulma Mardiyah, umur 24 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Kel. Kalikabong Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan Kesimpulan :
Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - o Waktu kematian lebih dari lima jam dari pemeriksaan dan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir ;
 - o Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di puncak kepala dan belakang kepala yang menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala ;
 - o Ditemukan tanda perlawanan berupa luka lecet akibat trauma tumpul di pelipis kanan ;
 - o Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan dan menembus ke leher bagian belakang akibat trauma tajam ;
 - o Ditemukan tanda-tanda pembekapan ;
 - o Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Hal 6 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian diperkirakan akibat mati lemas karena pembekapan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/00629/IPJ/16.01.2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, Msi.Med, dokter yang berkerja pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 16.00 Wib telah memeriksa Jenazah bernama Ny. Eti Sularti, umur 65 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Kel. Kalikabong Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan Kesimpulan :
 - Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - o Waktu kematian lebih dari lima jam dari pemeriksaan dan kurang dari tujuh jam setelah makan terakhir ;
 - o Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di belakang kepala yang menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala
 - o Ditemukan patah tulang rahang bawah akibat trauma tumpul ;
 - o Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan, nadi besar dan pembuluh darah balik besar di leher kanan akibat trauma tajam ;
 - o Ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat.
- Kematian diperkirakan akibat perdarahan hebat karena luka iris di leher.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor : 440/445/2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basiran, Sp.KJ, dr. Hilma Paramita, Sp. KJ dan Rr. Sri Handayani Saptaningsiwi, S. Psi, Ahli Kesehatan Jiwa pada RSUD Banyumas menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 terhadap :
Nama : Amin Subechi als Amin bin Sureji
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 7 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : desa Pengadegan Rt 06 Rw 03 Kec. Pengadegan

Kab. Purbalingga

Pendidikan : SMA

Status Perkawinan : Tidak Kawin

Pekerjaan : Swasta

Status Terperiksa : Tersangka

Tuduhan : Tindak Pidana Pembunuhan

Kesimpulan :

a. Ada / tidak gangguan jiwa (diagnosis dan deskriptif)

Tidak ada.

b. Apakah perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwa?

Tidak.

c. Ada tidaknya unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab berdasarkan :

1) Apakah terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya?

Mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.

2) Apakah terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar?

Mampu memaksudkan tujuan yang sadar.

3) Apakah terperiksa mampu mengarahkan kemauan / tujuan tindakannya ?

Mampu mengarahkan kemauan / tujuan tindakannya

Saran :

Pasien mampu bertanggung jawab penuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Amin Subechi alias Amin bin Sureji pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Jumari bin Kaswari alamat Kelurahan Kalikabong Rt 02

Hal 8 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap Korban Saudari Hanani Sulma Mardiyah dan Saudari Eti Sularti, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sejak tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa Amin menjalin hubungan dekat/berpacaran dengan Saudari Hanani Sulma Mardiyah dan sekitar bulan Desember 2016 jalinan hubungan tersebut putus kemudian hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saudari Hanani dengan kata-kata “ASSALAMUALAIKUM, GMN KBR, A? MAS KANGEN” yang kemudian dibales oleh Saudari Hanani dengan kata-kata

“WALAIKUMSALAM, UDAH LAH KITA GAK USAH HUBUNGAN LAGI, KITA GAK USAH KENAL AJA, KALO KAMU BILANG KANGEN LAGI MENDING AKU GANTI NOMER AJA “ dan dari balasan SMS tersebut Terdakwa kecewa sehingga punya inisiatif menemui Saudari Hanani dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa membalas SMS dengan katakata seperti itu dan ingin menjalin hubungan dekat/berpacaran kembali selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa langsung mandi dan ganti baju di kamar karena saat itu Terdakwa kecewa dengan balasan SMS dari Saudari Hanani maka Terdakwa membawa beberapa alat yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah Pisau Columbia yang Terdakwa simpan di atas almari kamarnya dan di masukan ke dalam tas punggung milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam rumahnya Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih Nopol R-6442-CV berangkat menuju ke rumah Saudari Hanani tetapi dipertengahan jalan Terdakwa berhenti di Alfamart Kalikajar Kaligondang Purbalingga sekitar jam 08.30 Wib untuk membeli Lakban sebanyak 4 (empat) buah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saudari Hanani dan pada sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Alfamart depan Terminal Purbalingga untuk memarkirkan Sepeda Motor miliknya dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saudari Hanani kemudian sekitar jam 09.15 Wib Terdakwa sampai di rumah

Hal 9 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Hanani dan bertemu dengan Nenek dari Saudari Hanani yaitu Saudari Eti Sularti di depan pintu rumah setelah itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saudari Hanani kemudian Saudari Hanani dipanggil dan keluar ke depan rumah sementara Saudari Eti Sularti langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya di teras rumah Terdakwa mengobrol dengan Saudari Hanani sekira 30 (tiga puluh) menit membahas tentang masalah hubungan dekat/asmara Terdakwa yang disitu Terdakwa menanyakan tentang kepastian hubungan Terdakwa dengan Saudari Hanani yang sempat putus pada bulan Desember 2016 tetapi Saudari Hanani tetap menolaknya dan disaat mengobrol Terdakwa sempat disediakan/disugui minuman kemasan / Aqua gelas dan makanan bakpia oleh Saudari Hanani untuk minuman kemasan / Aqua gelas sempat Terdakwa minum sementara untuk bakpia Terdakwa tidak memakannya kemudian pada sekitar pukul 09.45 Terdakwa berniat akan pulang dan meminta diantarkan ke Saudari Eti Sularti untuk berpamitan yang saat itu sedang berada di dapur dengan jalan beriringan Saudari Hanani di depan dan Terdakwa dibelakangnya dan belum sampai di dapur saat masih berada di ruang tamu Terdakwa kembali menanyakan tentang kepastian hubungan dekat/asmara Terdakwa yang disitu Terdakwa tidak mau hubungannya diputus sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin namun dijawab oleh Saudari Hanani dengan nada sinis/tidak suka untuk tidak mau melanjutkan hubungan dan agar jalan sendiri-sendiri serta Terdakwa langsung mendorong badan Saudari Hanani sampai terjatuh kebelakang dengan sekuat tenaga sampai roboh dan kepala bagian belakang membentur lantai selanjutnya setelah tergeletak di lantai Terdakwa membekap mulut dan hidungnya dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang kepala bagian samping dan Terdakwa benturkan kepala ke lantai berkali-kali sampai Saudari Hanani diam tidak sadarkan diri dan pada saat Terdakwa sedang membenturkan kepala Saudari Hanani ke lantai tibatiba Saudari Eti Sularti membuka pintu kamar seketika itu Terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan Saudari Eti Sularti dari depan sehingga badan roboh dan terjatuh ke lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa menginjak muka bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai badan Saudari Eti Sularti kejan

Hal 10 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintih kesakitan setelah itu dalam posisi kedua korban tidak berdaya Terdakwa langsung menuju ke depan teras rumah untuk mengambil Tas Punggung miliknya yang sudah di letakan di kursi teras dimana di dalamnya sudah Terdakwa persiapkan 1 (satu) buah Pisau Columbia, 1 (satu) buah Palu Besi dan 4 (empat) buah lakban sesampainya di ruang tamu dekat tubuh Saudari Eti Sularti Tas dibuka dan Terdakwa ambil 1 (satu) buah Pisau Columbia miliknya yang langsung Terdakwa gunakan dan memilih organ bagian leher karena merupakan bagian vital yang akan mempercepat proses kematian terhadap saudari Eti Sularti dengan cara Pisau di pegang gagangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diiriskan ke leher Saudari Eti Sularti sampai leher sobek, kerongkongan putus dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya setelah tubuh Saudari Eti Sularti tidak ada gerakan Terdakwa langsung menuju ke kamar Saudari Hanani untuk menyembelih leher Saudari Hanani dengan cara yang sama yaitu ditusuk dengan ujung pisau dan digesek/disayatkan ke samping sampai leher sobek, kerongkongan putus dan mengeluarkan banyak darah setelah tidak ada gerakan dan di pastikan meninggal kemudian Terdakwa langsung beranjak ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah setelah selesai dicuci pisau dimasukan lagi ke dalam Tas punggung dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa dalam perjalanan pulang sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa berhenti di Sungai Klawing Jembatan Pasren Bajong Bukateja untuk membuang 1 (satu) buah Pisau, 1 (satu) buah Palu Besi, 4 (empat) buah Lakban yang kesemuanya di dalam tas punggung serta jaket yang terdapat bercak darah dan melanjutkan pulang kerumah setelah itu pada sekitar jam 11.15 Wib Terdakwa sampai di rumah dan langsung menuju ke kamar mandi untuk segera ganti kaos dan celana yang langsung di masukan ke dalam tas plastik ditambah sepatu Terdakwa yang terdapat bercak darah yang Terdakwa masukan ke dalam tas plastik menjadi satu selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa membawa bungkusan Plastik yang berisi Kaos, Celana serta Sepatu yang terdapat bercak darah dari Saudari Hanani dan Saudari Eti Sularti ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Mulyono untuk dibakar di belakang rumah setelah selesai membakar Kaos, Celana dan Sepatu di belakang rumah Saksi Mulyono kemudian pada sekitar jam 14.30 Wib

Hal 11 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00

Wib Terdakwa pergi menuju ke Bogor untuk melarikan diri ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

474.3/00628/IPJ/16.01.2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, Msi.Med, dokter yang berkerja pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 16.00 Wib telah memeriksa Jenazah bernama Hanani Sulma Mardiyah, umur 24 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Kel. Kalikabong Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

- o Waktu kematian lebih dari lima jam dari pemeriksaan dan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir ;
- o Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di puncak kepala dan belakang kepala yang menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala ;
- o Ditemukan tanda perlawanan berupa luka lecet akibat trauma tumpul di pelipis kanan ;
- o Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan dan menembus ke leher bagian belakang akibat trauma tajam ;
- o Ditemukan tanda-tanda pembekapan ;
- o Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Kematian diperkirakan akibat mati lemas karena pembekapan ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

474.3/00629/IPJ/16.01.2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, Msi.Med, dokter yang berkerja pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 16.00 Wib telah memeriksa Jenazah bernama Ny. Eti Sularti, umur 65 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Kel. Kalikabong Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan Kesimpulan :

- Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

- o Waktu kematian lebih dari lima jam dari pemeriksaan dan kurang dari tujuh jam setelah makan terakhir ;
- o Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di belakang kepala yang menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala ;
- o Ditemukan patah tulang rahang bawah akibat trauma tumpul ;
- o Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan, nadi besar dan pembuluh darah balik besar di leher kanan akibat trauma tajam ;
- o Ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat.

Kematian diperkirakan akibat perdarahan hebat karena luka iris di leher.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor : 440/445/2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basiran, Sp.KJ, dr. Hilma Paramita, Sp. KJ dan Rr. Sri Handayani Saptaningsiwi, S. Psi, Ahli Kesehatan Jiwa pada RSUD Banyumas menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 terhadap :

Nama : Amin Subechi als Amin bin Sureji
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Pengadegan Rt 06 Rw 03
Kec Pengadegan Kab. Purbalingga

Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Pekerjaan : Swasta
Status Terperiksa : Tersangka
Tuduhan : Tindak Pidana Pembunuhan
Kesimpulan :

- a. Ada / tidak gangguan jiwa (diagnosis dan deskriptif) Tidak ada.
- b. Apakah perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwa?
Tidak.

Hal 13 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ada tidaknya unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab berdasarkan :

1) Apakah terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya?

Mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.

2) Apakah terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar?

Mampu memaksudkan tujuan yang sadar.

3) Apakah terperiksa mampu mengarahkan kemauan / tujuan tindakannya?

Mampu mengarahkan kemauan / tujuan tindakannya

Saran :

Pasien mampu bertanggung jawab penuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg.Perkara No.PDM-32/PRBAL/Epp.1/05/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amin Subechi alias Amin bin Sureji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana dengan perbarengan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin Subechi alias Amin bin Sureji, dengan *Pidana Mati* ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Bekas gelas air mineral merk AQUA yang masih terdapat sisa air berikut sedotan ;

2. 2 (dua) buah bantal dan guling warna Biru dan Merah Muda motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di dalam kamar korban An. HANANI SULMA MARDHIAH ;

3. 1 (satu) buah kain sprei warna Hijau motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan diatas kamar korban

Hal 14 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Hanani Sulma Mardhiah;

4. 1 (satu) buah Masker dari kain warna Ungu yang ditemukan dilantai bawah tubuh korban An. Hanani Sulma Mardhiah ;
5. 1 (satu) buah Jilbab / Kerudung warna Biru Tua yang ditemukan dilantai bawah tubuh korban An. Hanani Sulma Mardhiah ;
6. 5 (lima) ML Darah Sdr. AMIN SUBECHI Als AMIN Bin SUREJI yang disimpan dalam 1 Spuit kapasitas 5 ML ;
7. 1 (satu) Buah Helem Merek MDS warna Hitam kaca Putih bening ukuran M ;
8. 1 (satu) Unit Hp Merek Advance Hammer dual Sim Warna Hitam berikut Sim Cardnya Indosat Nomor: 085624584168 ;
9. 1 (satu) buah Palu Besi ukuran sedang berat 1,5 Kg dengan gagang kayu panjang sekira 30 Cm ;
- 10.1 (satu) buah Topi kain warna Hitam bertuliskan huruf R warna Hijau pada bagian pojok ;
- 11.4 (empat) Gulung Lakban Plastik warna Coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12.1 (satu) buah Perhiasan cincin yang masih menempel pada jari manis tangan kiri korban An. Eti Sulastris
- 13.1 (satu) buah Cincin perak silver model Ring dengan motif kasar melingkar di bagian tengah ;
- 14.1 (satu) untai perhiasan kalung yang masih melingkar pada leher korban An. Eti Sulastris ;
15. Sepasang perhiasan anting yang masih menempel pada kedua telinga korban An. Hanani Sulma Mardhiah ;
- 16.1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan model Ring bermotif kasar melingkar pada bagian tengah ;
- 17.1 (satu) buah kotak perhiasan warna Putih bening dengan alas busa warna Merah ;
- 18.1 (satu) Unit Hp. Nokia Dual Sim Model 305 Type : RM 766 warna Biru Kombinasi Hitam dengan Nomor terpasang Indosat : 081542828492.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jumari bin Kaswari

- 19.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih,

Hal 15 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. : R 6442 CV Noka : MH1KC411XEK263097 Nosin :
KC41E1261115

20.1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R
warna Putih, Nopol. : R 6442 CV Noka :
MH1KC411XEK263097 Nosin : KC41E1261115 a.n. AMIN
SUBECHI alamat Desa Pengadegan Rt. 006 Rw.003 Kec.
Pengadegan Kab. Purbalingga.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

4. Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor 55/Pid.B/2017/
PN.Pbg, tanggal 9 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SUBECHI Alias AMIN Bin
SUREJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA"
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN SUBECHI Alias
AMIN Bin SUREJI oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) Bekas gelas air mineral merk AQUA yang masih terdapat
sisa air berikut sedotan ;
 - (2) 2 (dua) buah bantal dan guling warna Biru dan Merah
Muda motif bunga yang terdapat bercak darah yang
ditemukan di dalam kamar korban An. HANANI SULMA
MARDHIAH ;
 - (3) 1 (satu) buah kain spreng warna Hijau motif bunga yang
terdapat bercak darah yang ditemukan diatas kamar
korban An. Hanani Sulma Mardhiah;
 - (4) 1 (satu) buah Masker dari kain warna Ungu yang
ditemukan dilantai bawah tubuh korban An. Hanani Sulma
Mardhiah ;
 - (5) 1 (satu) buah Jilbab / Kerudung warna Biru Tua yang
ditemukan dilantai bawah tubuh korban An. Hanani Sulma
Mardhiah ;
 - (6) 5 (lima) ML Darah Sdr. AMIN SUBECHI Als AMIN Bin

Hal 16 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUREJI yang disimpan dalam 1 Sduit kapasitas 5 ML ;

- (7) 1 (satu) Buah Helm Merek MDS warna Hitam kaca Putih bening ukuran M ;
- (8) Bongkahan-bongkahan abu sisa pembakaran;
- (9) 1 (satu) Unit Hp Merek Advance Hammer dual Sim Warna Hitam berikut Sim Cardnya Indosat Nomor: 085624584168 ;
- (10) 1 (satu) buah Palu Besi ukuran sedang berat 1,5 Kg dengan gagang kayu panjang sekira 30 Cm ;
- (11) 1 (satu) buah Topi kain warna Hitam bertuliskan huruf R warna Hijau pada bagian pojok ;
- (12) 4 (empat) Gulung Lakban Plastik warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- (13) 1 (satu) buah Perhiasan cincin yang masih menempel pada jari manis tangan kiri korban An. Eti Sulastri ;
- (14) 1 (satu) buah Cincin perak silver model Ring dengan motif kasar melingkar di bagian tengah ;
- (15) 1 (satu) untai perhiasan kalung yang masih melingkar pada leher korban An. Eti Sulastri ;
- (16) Sepasang perhiasan anting yang masih menempel pada kedua telinga korban An. Hanani Sulma Mardhiah ;
- (17) 1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan model Ring bermotif kasar melingkar pada bagian tengah ;
- (18) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Putih bening dengan alas busa warna Merah ;
- (19) 1 (satu) Unit Hp. Nokia Dual Sim Model 305 Type : RM 766 warna Biru Kombinasi Hitam dengan Nomor terpasang Indosat : 081542828492;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jumari Bin

Kaswari:

- (20) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih, Nopol. : R 6442 CV Noka : MH1KC411XEK263097 Nosin : KC41E-1261115 ;
- (21) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih, No pol : R 6442 CV Noka :

Hal 17 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC411XEK263097 Nosin : KC41E1261115 a.n. AMIN

SUBECHI alamat Desa Pengadegan Rt. 006 Rw.003 Kec

Pengadegan Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 4 /Akta .Pid / 2017 /PN.Pbg, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 13 Oktober 2017, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 4 /Akta .Pid / 2017 /PN.Pbg, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga telah membuat Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W12-U25/991/Pid.01.01/10/2017 yang pada tanggal 20 Oktober 2017 diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.55/Pid.B/2017/PN.Pbg, tanggal 9 Oktober 2017 telah diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan

Hal 18 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sampai sekarang tidak mengajukan memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui sebab-sebab dan alasan-alasan dari permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor.55/Pid.B/2017/PN.Pbg dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan, kecuali tentang amar putusan tentang biaya perkara yang dibebankan kepada Negara (halaman 97 butir 5), padahal dalam pertimbangan hukum putusan halaman 95 alinea terakhir disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya dapat dilihat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Pengadilan Tinggi mengoreksi putusan Pengadilan Negeri khusus tentang biaya perkara, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo 27 (1) (2), jo pasal 29 KUHAP tidak

Hal 19 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat akan pasal 340 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga .
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Pbg, tanggal 9 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI oleh karena itu dengan pidana mati;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) Bekas gelas air mineral merk aqua yang masih terdapat sisa air berikut sedotan ;
 - (2) 2 (dua) buah bantal dan guling warna biru dan merah muda motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di dalam kamar korban an. HANANI SULMA MARDHIAH ;
 - (3) 1 (satu) buah kain spreng warna hijau motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan diatas kamar korban an. Hanani Sulma Mardhiah;
 - (4) 1 (satu) buah masker dari kain warna ungu yang ditemukan dilantai bawah tubuh korban an. Hanani Sulma Mardhiah ;
 - (5) 1 (satu) buah jilbab / kerudung warna biru tua yang ditemukan dilantai bawah tubuh korban an. Hanani Sulma Mardhiah ;

Hal 20 Putusan. 353/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 5 (lima) ML Darah Sdr. AMIN SUBECHI Als AMIN Bin SUREJI yang disimpan dalam 1 Spuit kapasitas 5 ML ;
- (7) 1 (satu) Buah Helm Merek MDS warna Hitam kaca Putih bening ukuran M ;
- (8) Bongkahan-bongkahan abu sisa pembakaran;
- (9) 1 (satu) Unit Hp Merek Advance Hammer dual Sim Warna Hitam berikut Sim Cardnya Indosat Nomor: 085624584168
- (10) 1 (satu) buah Palu Besi ukuran sedang berat 1,5 Kg dengan gagang kayu panjang sekira 30 Cm ;
- (11) 1 (satu) buah Topi kain warna Hitam bertuliskan huruf R warna Hijau pada bagian pojok ;
- (12) 4 (empat) Gulung Lakban Plastik warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- (13) 1 (satu) buah Perhiasan cincin yang masih menempel pada jari manis tangan kiri korban An. Eti Sulastri ;
- (14) 1 (satu) buah Cincin perak silver model Ring dengan motif kasar melingkar di bagian tengah ;
- (15) 1 (satu) untai perhiasan kalung yang masih melingkar pada leher korban An. Eti Sulastri ;
- (16) Sepasang perhiasan anting yang masih menempel pada kedua telinga korban An. Hanani Sulma Mardhiah ;
- (17) 1 (satu) buah Cincin warna Silver dengan model Ring bermotif kasar melingkar pada bagian tengah ;
- (18) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Putih bening dengan alas busa warna Merah ;
- (19) 1 (satu) Unit Hp. Nokia Dual Sim Model 305 Type : RM 766 warna Biru Kombinasi Hitam dengan Nomor terpasang Indosat : 081542828492;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jumari Bin Kaswari;
- (20) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih, Nopol. R 6442 CV Noka : MH1KC411XEK263097 Nosin : KC41E-1261115 ;
- (21) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Putih,

Hal 21 Putusan. No.353/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. : R 6442 CV Noka : MH1KC411XEK263097 Nosin :

KC41E1261115 a.n. AMIN SUBECHI alamat Desa Pengadegan Rt. 006 Rw.003 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga; Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **HESMU PURWANTO, SH MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **SINGGIH BUDI PRAKOSO SH. MH** dan **Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH.** masing-masing Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SOENARNO , SH.** Panitera – Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

ttd

ttd

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH

HESMU PURWANTO, SH MH

ttd

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH SH MH

PANITERA-PENGGANTI

ttd

SOENARNO, SH